

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di wilayah hukum Polsek Metro Bekasi Utara, adanya proses mekanisme dalam penanganan tindak pidana narkoba, dimulai dari penerimaan laporan informasi dari masyarakat, proses penyelidikan proses penyidikan, proses pembuatan laporan polisi, dilakukannya assesment rehabilitasi terhadap tersangka tindak pidana narkoba. Dilakukannya *assessment* rehabilitasi untuk mengetahui apakah tersangka dibisa dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba.
2. Hambatan dalam implemementasi rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahguna narkoba, seperti faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. Dari faktor-faktor tersebut sebagai penentu bagaimana berlakunya hukum di suatu negara dapat menjadi objek perbandingan hukum. Sejauh ini undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 telah berjalan dengan sebagaimana mestinya, namun untuk ketentuan rehabilitasinya masih sangat-sangat ambigu dan abu-abu dimana seringkali baik dari pihak penyidik yang dalam menangani kasus narkoba maupun majelis hakim dalam mengambil vonis penjatuhan hukuman sering sekali menggunakan pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114. Ketentuan pada pasal ini sering sekali dipakai oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan vonis hukuman, tanpa melihat ketentuan lain dari undang-undang tersebut yang mengatur tentang korban penyalahguna narkoba yang harus menjalani rehabilitasi dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut pun dijelaskan dan dikuatkan juga oleh Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai penempatan korban penyalahguna narkoba kedalam lembaga rehabilitasi, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Kesimpulannya, faktor-faktor yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika melibatkan keterbatasan sumber daya, stigma sosial terhadap mantan pengguna, kurangnya keterlibatan individu dalam hal ini keluarga dan kerabat, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan pemantauan pasca rehabilitasi, keterbatasan edukasi masyarakat, dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Penanggulangan hambatan-hambatan ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan efektif dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika.

5.2. Saran

Berdasarkan dari analisa yang telah penulis tuliskan dalam penelitian ini penulis akan memberikan saran terhadap implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, yaitu:

1. Perlu adanya perubahan atau setidaknya penegasan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang rehabilitasi agar kedepannya tidak lagi terjadi multi tafsir mengenai kriteria penyalah guna yang akan melaksanakan rehabilitasi dan tidak terjadi lagi penerapan pasal-pasal yang masih ambigu dalam menangani korban penyalahguna narkotika agar para korban yang seharusnya mendapatkan hak asasinya untuk mendapatkan rehabilitas baik medis maupun sosial mendapatkan hak nya dan tetap dengan memperhatikan batasan-batasannya seperti yang terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Perlu adanya standarisasi secara merata dalam melaksanakan program rehabilitasi dan berlaku di seluruh Lembaga rehabilitasi baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta atau masyarakat sehingga korban dapat mendapatkan hak rehabilitasi sepenuhnya hingga sifat adiksi atau kecanduannya dapat dihilangkan dan korban dapat kembali ke masyarakat.

2. Sebaiknya hambatan yang mengganggu proses berjalannya rehabilitasi secepatnya dituntaskan sehingga rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari rehabilitasi. Mengingat bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika sangat penting. Agar mereka pulih dari ketergantungan obat-obatan terlarang atau narkotika. Serta para penyalah guna narkotika dapat mengembalikan fungsi sosial mereka saat kembali ke masyarakat.



